

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN NOMOR: 6 TAHUN 1995 SERI: D NOMOR: 6

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

NOMOR 10 TAHUN 1995

TENTANG

PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN TAHUN ANGGARAN 1994/1995

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

Menimbang: bahwa Sisa Perhitungan Anggaran dan Penda patan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Tahun Anggaran 1994/1995
tertanggal 31 Maret 1995 yang dibuat oleh
Kepala Daerah, perlu ditetapkan dengan

Peraturan Daerah.

Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tanggal
23 Juli 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara
Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3037);

2. Undang

- 2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 ten tang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950:
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tanggal 26 Pebruari 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Nomor 5 Tahun 1975);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tanggal 26 Pebruari 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 6);
- 5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1982 tentang Tunjangan Pangan bagi Pegawai Negeri dan penerima Pensiun, Penyediaan pangan bagi Pegawai Perusahaan dan untuk keperluan khusus serta Operasi Pasar;
- 6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1984 tentang Tata Cara Penyediaan dan Penyaluran Subsidi Gaji dan Pensiun Daerah Otonom:
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tanggal 9 Agustus 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah

dan

- dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1978 tentang Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materiil Daerah;
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 -Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah ;
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 -Tahun 1980 tentang Petunjuk/Pedoman Tata Administrasi Bendaharawan Daerah ;
- 11. Keputusan Menteri Dalam Nomor 900-099 -Tahun 1980 tanggal 2 April 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah ;
- 12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 020-595 Tahun 1980 tanggal 17 Desember 1980 tentang Manual Administrasi Barang Daerah;
- 13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 970-893 Tahun 1981 tanggal 24 Desember 1981 tentang Manual Administrasi Pendapatan Daerah;
- 14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tanggal 15 Desember 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- 15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor -

903-1316 Tahun 1985 tanggal 18 September 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

- 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 -Tahun 1994 tanggal 5 Oktober 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
- 17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 Tahun 1986 tanggal 3 Maret 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- 18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 Tahun 1987 tanggal 11 April 1987 tentang Penggunaan Sistim Digit dalam Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Daerah serta Petunjuk Tehnis Tata Usaha Keuangan Daerah;
- 19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-056 Tahun 1988 tanggal 19 Januari 1988 tentang Perubahan Penyempurnaan Pos 2.2.2. Kepala Daerah, menjadi Pos 2.2.2. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- 20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-057 Tahun 1988 tanggal 19 Januari 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Pendapatan Daerah ;
- 21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-617 Tahun 1989 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 Tahun 1985 tanggal 18 September

1985

1985 tentang Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah:

- 22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-251 Tahun 1989 tanggal 6 April 1989 tentang Perubahan Bentuk/Contoh Peraturan Daerah tentang Penetapan Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Perhitungan Kas, Pencocokan antara Sisa Perhitungan Anggaran dengan Sisa Kas dan Keputusan Kepala Daerah tentang Penjabaran Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- 23. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 903/651/1994 tanggal 31 Mei 1994 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Tahun Anggaran 1994/1995;
- 24. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 903/200/1995 tanggal 23 Pebruari 1995 dan Nomor 903/202/1995 tanggal 18 April 1995 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Tahun Anggaran 1994/1995;
- 25. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Ting-kat II Kebumen Nomor 3 Tahun 1994 tanggal 31 Maret 1994 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Tahun Anggaran 1994/1995;
- 26. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Ting -

kat II

kat II Kebumen Nomor 1 Tahun 1995 tanggal 6 Januari 1995 tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Tahun Anggaran 1994/1995;

27. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 02/KPTS/DPRD/1992 tanggal 22 Juli 1992 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen.

- Memperhatikan: 1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903 /572/PUOD tanggal 19 Pebruari 1994 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1994/1995 :
 - 2. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 903/651/1994 tanggal 31 Mei 1994 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1994/-1995 :
 - 3. Pembicaraan dalam Rapat Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen tanggal 10 Juli 1995 dan 17 Juli 1995 ;
 - 4. Pembicaraan dalam Rapat Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen tanggal 26 Juli 1995.

I)ei	ng	a	n	_						

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELAN-JA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN TAHUN ANGGARAN 1994/1995.

Pasal 1

Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1994/1995 yaitu sebagai berikut :

- 1. Perhitungan Anggaran -Pendapatan Rp 28.447.744.230,61
- 2. Perhitungan Anggaran Belanja:
 - a. Rutin Rp 11.817.958.822,00
 - b. Pembangunan Rp 15.382.936.114,00

Rp 27.200.894.936,00

3.	Sisa	Pe	er	ni	t	ur	ıg	ar	1	A	n	8	8,8	r	a	n		P	21	nd	la	p	a	t	a	n		, 1, 10m²	
	dan !	Be:	la	nj	a	I)a	er	7 8	ah			be	r	1	e	b	il	1		5	e	j	u	m	1	8.	h	
							-						Rr)	1		2	41	3	. 8	14	9		2	9	4	5.	6	1
														-		-				-	-	=	-			-			

Pasal 2

Pasal 2

Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1994/ 1995 vaitu sebagai berikut :

Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan :

a. Pendapatan:

- Pendapatan Rp 1.971.206.158,39

b. Belanja :

- Rutin Rp 1.826.194.843,00

- Pembangunan Rp

Rp 1.826.194.843,00

c. Sisa Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan berlebih sejumlah Rp 145.011.315.39

Pasal 3

Perincian lebih lanjut mengenai Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/Urusan Kas dan Perhitungan dimaksud Pasal 1 dan Pasal 2 tersebut di atas dimuat dalam Lampiran C.

> Ditetapkan di : K e b u m e n Pada tanggal : 26 Juli 1995

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BUPATI KEPALA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN TINGKAT II KEBUMEN KETUA

t.t.d

t.t.d

H. ZAISAL SIPIET

AMIN SOEDIBYO

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah dengan Keputusan tanggal 19 September 1995 Nomor: 903/1090/1995.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 6 Seri D pada tanggal 26 September 1995.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH

Drs. SOEPARDJO ANGGASASMITA

PEMBINA TINGKAT I NIP. 010 046 438

SALINAN

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

NOMOR: 903/1090/1995

TENTANG

PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN NOMOR 10 TAHUN 1995 TENTANG PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN TAHUN ANGGARAN 1994/1995

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

- Menimbang: a. bahwa perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Tahun Anggaran 1994/1995 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 10 Tahun 1995 tanggal 26 Juli 1995 perlu mendapat penetapan/pengesahan dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah;
 - b. bahwa dengan Surat Perintah Tugas dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 21 Agustus 1995 Nomor: 094/19504; 094/19507; 094/19511; 094/- 19515 dan 094/19498 telah dilakukan penelitian/pemeriksaan oleh Tim Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah atas Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Tahun Anggaran 1994/1995;
 - c. bahwa hasil penelitian/pemeriksaan ter -

		4								
2004	5	V-1-	17	T.						

sebut huruf b di atas telah disampaikan secara tertulis oleh Tim kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah dengan menyebutkan Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Tahun Anggaran 1994/1995 sebesar Rp 1.276.099.294,61 (satu milyar dua ratus tujuh puluh enam juta sembilan puluh sembilan ribu dua ratus sembilan puluh empat rupiah enam puluh satu sen).

Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;

- 2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950 ten tang Pembentukan Daerah Propinsi Jawa Tengah (diundangkan tanggal 14 Juli 1950);
- 3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 ten tang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD;
- 6. Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1984 tanggal 22 Maret 1984 tentang Cara Penyediaan dan Penyaluran Subsidi Gaji dan Pensiun bagi Daerah Otonom;

- 7. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1984 tentang Penyelenggaraan Bantuan Pembangunan kepada Daerah Tingkat I, Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II dan Desa;
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tanggal 3 Oktober 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah ;
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD;
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 -Tahun 1979 tanggal 1 September 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah;
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1980 tanggal 20 Pebruari 1980 tentang Petunjuk/Pedoman Tata Administrasi Bendaharawan Daerah ;
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 -Tahun 1994 tanggal 5 Oktober 1994 tentang Pelaksanaan APBD ;
- 13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 900-099 tanggal 2 April 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah;
- 14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 020-595 tanggal 17 Desember 1980 tentang Manual Administrasi Barang Daerah;

- 15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 970-893 tanggal 24 Desember 1981 tentang Manual Pendapatan Daerah ;
- 16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-034 tanggal 4 Januari 1984 tentang Penelitian/Pemeriksaan Perhitungan APBD;
- 17. Keputusan bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 58 Tahun 1984 dan Nomor 888/KMK.03/1984 tanggal 24 Agustus 1984 tentang Pelaksanaan Penyediaan dan Penyaluran Subsidi Gaji dan Pensiun bagi Daerah Otonom;
- 18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tanggal 15 Desember 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian APBD dan APBN :
- 19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan APBD;
- 20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 Tahun 1986 tanggal 3 Maret 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan APBD;
- 21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 Tahun 1987 tanggal 11 April 1987 tentang Penggunaan Sistim Digit dalam Pelaksanaan APBD serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah ;
- 22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-057 tanggal 19 Januari 1988 tentang

Penyempurnaan

Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah;

- 23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-251 Tahun 1989 tanggal 6 April 1989 tentang Perubahan Bentuk/Contoh Peraturan Daerah tentang Penetapan Sisa Perhitungan APBD, Perhitungan Kas, Pencocokan antara Sisa Perhitungan Anggaran dengan Sisa Kas dan Keputusan Kepala Daerah tentang Penjabaran Realisasi APBD;
- 24. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 31 Mei 1994 Nomor 903/651/1994 tentang Pengesahan APBD Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Tahun Anggaran 1994/1995 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1994 tanggal 31 Maret 1994;
- 25. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 22 Pebruari 1995 Nomor 903/200/1995 tentang Pengesahan Perubahan APBD Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Tahun Anggaran 1994/1995 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomro 1 Tahun 1995 tanggal 6 Januari 1995.
- Memperhatikan : 1. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal -19 Pebruari 1994 Nomor 903/572/PUOD Perihal Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 1994/1995 ;
 - 2. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal -28 Pebruari 1994 Nomor: 050.12/860/ SJ perihal Petunjuk Pelaksanaan

Program

Program Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 1994/1995;

- 3. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 12 Maret 1994 Nomor 903/009611 perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1994/1995;
- 4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 10 Tahun 1995 tanggal 26 Juli 1995 tentang Penetapan Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Tahun Anggaran 1994/1995;
- 5. Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kebumen tanggal 27 Juli 1995 Nomor: 903/5830 perihal Permohonan Pengesahan Peraturan Daerah tentang Penetapan Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Tahun Anggaran 1994/1995.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERTAMA :

: Mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 10 Tahun 1995 tanggal 26 Juli 1995 tentang Penetapan Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Tahun Anggaran 1994/1995,

dengan

dengan menetapkan Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Tahun Anggaran 1994/1995 sejumlah Rp 1.276.099.294,61 (satu milyar dua ratus tujuh puluh enam juta sembilan puluh sembilan ribu dua ratus sembilan puluh empat rupiah enam puluh satu sen), terdiri dari:

	via via	
a.	Pendapatan :	
	Pendapatan	Rp 28.481.625.980,61
b.	Belanja :	
	- Rutin Rp 11.822 - Pembangunan Rp 15.382	
	Jumlah	Rp 27.205.526.686,00
	mlah Sisa Perhitungan - BD	Rp 1.276.099.294,61
de	ngan rincian :	
****	Tunai pada Kas Daerah Sisa UUDP Anggaran Rutin Sisa UUDP Anggaran Pem -	
	bangunan	.Rp 2.379.820,00
	Jumlah	Rp 1.391.860.610,00
-	Sisa Lebih Bagian Urusan Kas dan Perhitungan (UKP	

Jumlah

Jumlah Sisa Lebih Perhitungan APBD Tahun Anggaran -

Dengan catatan :

1. APBD Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Tahun Anggaran 1994/1995 dilakukan Perubahan APBD dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1995 tanggal 6 Januari 1995 dan telah disahkan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor: 903/200/1995 tanggal 23 Pebruari 1995, tetapi terdapat beberapa catatan yang harus disesuaikan sebagaimana mestinya, guna penyesuaian Perubahan APBD tersebut oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kebumen telah diterbitkan Perubahan Lampiran Surat Keputusan Bupati Kepala tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Tahun Anggaran 1994/1995 dengan Surat Keputusan tanggal 20 April 1995 Nomor: 903/296/SK/1995.

Namun masih terdapat catatan yang belum disesuaikan antara lain : DIKTUM KEDUA 1.a dan DIKTUM KETIGA angka 1.

2. Tata Usaha/Administrasi Keuangan Daerah guna pelaksanaan APBD Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Tahun Anggaran 1994/1995 pada umumnva telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, namun pelaksanaan membuku transaksi kedalam Buku/Daftar/Register yang dipergunakan masih terdapat yang perlu disempurnakan, antara lain :

a. Register

- a. Register (SKO) kolom 1 (nomor urut) masih dicantumkan secara berlanjut yang seharusnya tiap akhir bulan ditutupdan dibuka kembali dengan nomor urut baru.
- b. Register SPMU Beban Sementara UUDP (B.II) baik Rutin maupun Pembangunan belum dikerjakan sampai tuntas hingga tutup tahun anggaran.
- c. Daftar Pembukuan Administrasi (B.XIII) belum diisikan sebagaimana mestinya.
- d. Buku Besar Pengeluaran (B.V) Rutin kolom 7 (nomor urut) register B.II) dan kolom 9 (jumlah SPJ) masih terdapat beberapa yang belum diisikan sebagaimana mestinya sampai dengan tutup tahun anggaran. Hal tersebut tidak memenuhi ketentuan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 903-379 tanggal 11 April 1987 tentang Penggunaan Sistim Digit dalam APBD serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah.
- 3. Pada Buku Perhitungan APBD (C.I) Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Tahun Anggaran
 1994/1995 belum dilengkapi dengan C.IV,
 C.VII, C.VIII, C.IX Peraturan Menteri Dalam
 Negeri Nomor 11 Tahun 1975 serta Daftar
 Pengadaan Barang model Bend 29 Peraturan
 Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1980.
- 4. Dalam Tahun Anggaran 1994/1995 berdasar realisasinya terdapat jenis Pendapatan Asli Daerah yang tidak dapat mencapai target anggaran yang telah ditetapkan, antara lain:

- -. Ayat 1.2.1.003 "Pajak Potong Hewan"
- -. Ayat 1.2.1.013 "Pajak Kendaraan Tak Ber motor"
- -. Ayat 1.2.2.076 "Uang Leges"
- -. Ayat 1.2.2.080 "Uang Pemeriksaan/Pemban taian"
- -. Ayat 1.2.3.123 "Penerimaan dari Bank Pa sar"
- -. Ayat 1.2.4.141 "Penerimaan Dinas Peternakan"
- -. Ayat 1.2.4.146 "Penerimaan Sarang Burung"

Hal tersebut tidak memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) Sub.a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tanggal 5 Oktober 1994 tentang Pelaksanaan APBD.

- 5. Terdapat pungutan Pendapatan Asli Daerah yang pelaksanaannya belum didasarkan atas Peraturan Daerah, yaitu:
 - -. Penerimaan Sarang Burung.
 - -. Penerimaan Uang Penguburan.

Hal tersebut belum memenuhi ketentuan Pasal 58 ayat (2) Pasal 60 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974.

6. Penerimaan droping untuk Sumbangan Diversi - fikasi Tanaman Cengkeh (SDTC) Tahun Anggaran 1994/1995 yang diterima Kas Daerah tanggal 29 Maret 1995 sebesar Rp 29.250.000,00 yang seharusnya masuk Pos Bagi Hasil Bukan Pajak Ayat 1.3.2.203 "SDTC", tetapi keliru dibuku/dimasukkan pada Bagian Urusan Kas dan Perhitungan (UKP) Ayat 1.6.1.255 "Penerimaan Pihak Ketiga".

	dapat perb 92 "20% PK								1.3.
	realisasi erah Tingk berikut :								
	Triwula Triwula Triwula Triwula Maret 1 Kekuran 1993/19	n II n III n IV 995 gan -	Rp Rp Rp Rp	137 137 215 50	.015 .015 .381	.00 .00 .50	10,00 10,00 10,00)	
					Rp	808	.430	-).00	0,00
-	Tercantum Perhitunga Ayat 1.3.1	n APBD	(C	I)	Rp	804	. 798	3.25	0,00
		Perbed	aan	:			631		
Per	bedaan ter	sebut !	kare	ena	:				
	nya potong KB untuk :	an lan	gsui	ng Pe	ener	ima	ian 2	20%	PKB,
	Buku Pedom APBD Biaya Oper					2	2.398	3.75	0,00
	Tk. I Biaya Iden				Rp	1	. 233	3.00	0,00
	mungut PAD				Rp	1	.000	00.00	0,00
		Jum	lah	**	Rp	4	. 631	75	0,00

Potongan

Potongan tersebut berdasar SPMU dari Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 18 Januari 1995, 27 Maret 1995 dan 31 Maret 1995.

- 8. Dalam Pelaksanaan APBD Pos 2.2.3 "Sekretariat" masih terdapat yang belum tepat pembebanannya, antara lain :
 - -. Pembelian alat-alat kebersihan rumah Bu pati Kepala Daerah dibebankan Pasal 2.2.3.1011 "Ongkos Kantor" digit 50, seharusnya dibebankan pada Pos 2.2.2 "Kepala Daerah" Pasal 2.2.21001.b "Biaya Rumah Tangga Kepala Daerah".
 - -. Pemeliharaan alat rumah tangga Bupati Kepala Daerah dibebankan pada Pasal 2.2.3. 1054 "Biaya Pemeliharaan Inventaris Kantor", seharusnya dibebankan pada Pos 2.2.2 "Kepala Daerah" Pasal 2.2.2.1005.b "Biaya Pemeliharaan Inventaris Rumah Jabatan".
- 9. Menurut penelitian Ayat 1.2.1.004 "Pajak Pembangunan I" realisasinya sebesar Rp 52.085.370,00, sedang Pasal 2.14.1.1136 "Bantuan untuk kegiatan Kepariwisataan di Daerah" realisasinya "NIHIL".

 Hal tersebut tidak sesuai dengan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor: 973/2354/PUOD tanggal 16 Juli 1994 jo. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor: 973/1047/1994 tanggal6 Oktober 1994 tentang Pemungutan Pajak Pembangunan I dan Retribusi Ijin Membangun Hotel di Daerah Tujuan Wisata.

- 10.a. Pasal 2.13.1.1123 "Pemberian Bantuan kepada Desa/Kelurahan dari Penyisihan Bagian Penerimaan PBB" adalah sebagai berikut :
 - -. Anggaran Rp 341.296.000,00
 - -. Realisasi Rp 172.961.550,00

Berdasar penelitian realisasi tersebut rinciannya sebagai berikut :

- a. Realisasi dari Tk.I kepada Desa/Kelurahan Rp 45.776.150,00
- b. Pemberian dari Tk.II Rp 127.185.400,00

Realisasi dari Tingkat I tersebut adalah realisasi Tahun 1993/1994, sedang penerimaan Tahun Anggaran 1994/1995 belum dibayarkan dan pelaksanaan pembayarannya pada Tahun Anggaran 1995/1996.

- b. Pasal 2.13.1.1124 "Pemberian Bantuan kepada Desa/Kelurahan dari Penyisihan Penerimaan Pajak/Retribusi dari Tingkat I" sebagai berikut:
 - -. Anggaran Rp 454.229.000,00
 - -. Realisasi Rp 211.093.675,00

Realisasi tersebut adalah Tahun Anggaran 1993/1994 belum dibayarkan dan pelaksanaan pembayarannya pada Tahun Anggaran 1995/1996. Hal tersebut tidak sesuai dengan Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 20 Januari 1994 Nomor 973/002004 perihal Petunjuk Tehnis Pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 49, 50 dan 98 Tahun 1990.

11. Berdasar penelitian Buku Besar Pengeluaran Belanja Rutin (B.V)/Buku Perhitungan APBD
(C.I) Pos 2.5.2. "RSUD" pada Pasal
2.5.2.1084 "Biaya Operasional" sebesar :...
Rp 247.317.000,00 didalamnya termasuk Paket
Rawat Inap/Jalan bari Peserta Perum Husada
Bhakti, untuk Komponen Bahan dan Alat Kesehatan Habis Pakai (30%).

Hal tersebut tidak sesuai dengan Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 12 Maret 1994 Nomor 903/009611 tentang Pedoman Penyusunan Tahun Anggaran 1994/1995.

12. Laporan Realisasi APBD Kabupaten Daerah Ting kat II Kebumen per Trwiwulan Tahun Anggaran 1994/1995 yang dikirimkan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah masih ada yang terlambat, antara lain Triwulan I dan Triwulan IV.

Hal tersebut tidak memenuhi ketentuan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975.

- 13. Terdapat penyetoran Sisa-sisa UUDP dari para Bendaharawan Tahun Anggaran 1994/1995 yang pelaksanaan penyetorannya ke Rekening Kas Daerah masih mengalami keterlambatan, yaitu melebihi tanggal 10 April 1995, antara lain:
 - -. Dinas Perikanan ;
 - -. Setwilda ;
 - -. BAPPEDA ;
 - -. Bagian Pemerintahan Desa.

Hal tersebut tidak memenuhi ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor

Nomor 2 Tahun 1994 tanggal 5 Oktober 1994 tentang Pelaksanaan APBD.

- 14. Berdasar penelitian secara uji coba pada :
 - a. Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen, terdapat hal-hal sebagai berikut:
 - -. Bendaharawan Rutin disamping menggunakan Buku Kas Umum Model Bend. 10 dan Register lainnya, tetapi belum dilengkapi dengan Register SKO (Model Bend. 7).
 - -. Bendaharawan Pembangunan dalam mengi rimkan Bukti SPJ kepada Bupati Kepala Daerah Up. Bagian Keuangan, pelaksanaannya masih terdapat yang melebihi tanggal 10 bulan berikutnya.

Hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 29 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tanggal 5 Oktober 1994 tentang Pelaksanaan APBD.

-. Pengiriman kembali satu tindasan SPJ -Proyek yang telah disahkan oleh Bagian Keuangan kepada bendaharawan Proyek yang bersangkutan, masih terdapat yang terlambat.

Hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 29 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tanggal 5 Oktober 1994 tentang Pelaksanaan APBD.

-. Bendaharawan

-. Bendaharawan BP PBB dalam membuku - transaksi Penerimaan dan Pengeluaran kedalam Buku Kas Umum (Model Bend. 10) pada Kolom 4 tidak mencantumkan Kode Ayat/Pasalnya.

Hal tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1980.

-. Terdapat Bendaharawan Proyek APBD II - yang mengelola lebih dari 3 (tiga) Proyek.

Hal tersebut tidak sesuai dengan Pasal 35 Ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tanggal 5 Oktober 1994 tentang Pelaksanaan APBD.

- b. Rumah Sakit Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen terdapat hal-hal sebagai berikut:
 - -. Bendaharawan Rutin dalam mengirimkan SPJ kepada Bupati Kepala Daerah Up. Bagian keuangan masih terdapat yang melebihi tanggal 10 bulan berikutnya.

Hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 29 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tanggal 5 Oktober 1994 tentang Pelaksanaan APBD.

-. Pengiriman kembali satu tindasan SPJ -Rutin yang telah disahkan oleh Bagian Keuangan kepada Bendaharawan Rutin yang bersangkutan, masih terdapat yang terlambat.

Hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 29 Ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tanggal 5 Oktober 1994 tentang Pelaksanaan APBD.

-. Atasan langsung Bendaharawan Proyek - dalam Tahun Anggaran 1994/1995 belum pernah mengadakan Pemeriksaan Kas secara periodik sedikitnya sekali dalam 3 (tiga) bulan dengan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Kas.

Hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 83 Sub b Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tanggal 5 Oktober 1994 tentang Pelaksanaan APBD.

KEDUA

: Petunjuk-petunjuk/peringatan-peringatan yang perlu memperoleh perhatian Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kebumen termaktub dalam Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah perihal Tindak Lanjut Hasil Penelitian/Pemeriksaan Perhitungan APBD Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Tahun Anggaran 1994/1995.

KETIGA

: Apabila dikemudian hari ternyata terdapat - kesalahan-kesalahan/kekeliruan-kekeliruan - yang ditemukan oleh Aparat Pengawas yang berwenang, tidak menutup kemungkinan untuk diselesaikan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1978 dan/atau melalui ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.

KEEMPAT

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetap -

kan dan berlaku surut sejak tanggal 1 April

1995.

KELIMA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat -

kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan

pembetulan kembali sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : S E M A R A N G PADA TANGGAL : 19 SEPTEMBER 1995

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

T.T.D

SOEWARDI

TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth.

2. Departemen Keuangan (Ditjen Anggaran), di Jakarta;

4. Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri Up. Kepala Biro Keuangan, di Jakarta;

5. Wakil Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Bidang I dan II;

6. Sekretaris Wilayah Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;

7. Semua Assisten Sekretaris Wilayah Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;

8. Pembantu Gubernur Jawa Tengah untuk Wilayah Kedu, - di Magelang;

9. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;

^{1.} Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Yogyakarta, di Yogyakarya ;

^{3.} Departemen Dalam Negeri (Ditjen PUOD Up. Direktur Keuangan dan Peralatan Daerah), di Jakarta ;

- 10. Kepala Biro Hukum Kantor Setwilda Tingkat I Jawa Tengah untuk dimuat dalam Tambahan Lembaran Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;
- 11. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kebumen, di Kebumen
- 12. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen, di Kebumen;
- 13. Berkas Surat Keputusan;
 - 1 s/d 10 untuk diketahui ; 11 dan 12 guna diindahkan.